



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 190 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : 1. Surat dari Dewan Pimpinan Pusat PNI No.192/DPP/011/Pol/1968 tanggal 20 April 1968 ;
2. Surat dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong No. D2/K/1200/DPRGR/1968, tanggal 2 Mei 1968.
- Menimbang : 1. Sesuai dengan permintaan Dewan Pimpinan Pusat PNI bahwa perlu membebaskan seorang anggota DPRGR/MPRS dan kemudian menggantinya dengan anggota baru yang telah diusulkan oleh Partai yang bersangkutan.
2. Bahwa Saudara yang namanya tersebut dalam diktum KEDUA Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota DPRGR/MPRS.
- Memperhatikan : Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong seperti suratnya tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Undang-undang No. 10 tahun 1966.
- M E M U T U S K A N :
- Menetapkan :
PERTAMA : Membebaskan dengan hormat dari keanggotaan DPR-GR/MPRS :
Sdr. D A R A N I N
dengan utjapan terima kasih atas djasa-2nya yang telah di-sumbangkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPRGR/MPRS.
- KEDUA : Mengangkat :
Sdr. NAZAR MOENEK DATUK BANDORO PUTIH
sebagai anggota DPRGR/MPRS, menggantikan Sdr. DARANIN.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= 2 =

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan MPRS ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Menteri Dalam Negeri ;
4. Menteri Keuangan .

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 10 Djuni 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

sb.